



PUTUSAN
NOMOR: 227-K/PM II-08/AD/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARNO
Pangkat/NRP. : Praka/31030786591281
Jabatan : Ta Kibu 91
Kesatuan : Yonkav 9/BU
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 15 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/BU Jl. Raya Serpong Tangerang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 3 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Batalyon Kavaleri-9/BU selaku Anikum Nomor Kep/01/V/2012 tanggal 14 Mei 2012.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor: Kep/03/VI/2012 tanggal 3 Juni 2012 dari Komandan Batalyon Kavaleri-9 selaku Papera.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan 12 Maret 2014 berdasarkan surat penahanan dari Hakim Ketua Nomor : Taphan/04/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 11 Pebruari 2014.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 Nomor : Tap/09/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 11 Maret 2013.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/209/K/2013 tanggal 6 September 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-35/A-24/2012 tanggal 31 Juli 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor : Kep/34/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : SDAK/246/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012.
3. Surat Penetapan dari:
- a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-227/K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.
- b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-227/K/PM II-08/AD/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

/ Mendengar . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/246/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

" Setiap orang secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

"Secara bersama-sama melakukan pemerasan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

Pidana Denda sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Subsider : 3 (tiga) bulan penjara.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1. Surat –surat :

a) Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1039/PEN. PERS. SITA/2012/PN/TNG tanggal 28 Mei 2012.

b) Visum et repertum dari RSUD Tangerang Nomor S.02/30/423/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a) Satu buah kaus warna ungu.

b) Satu buah celana jeans warna hitam.

c) Satu buah celana dalam warna hijau.

d) Satu buah kaus lengan panjang warna garis-garis merah hitam.

e) Satu buah celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ 2. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Seberapa jauhkah terbuktnya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Oditur dengan fakta-fakta hukum dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : "Barang siapa"
- Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama"
- Unsur ke-3 : "Dengan sengaja"
- Unsur ke-4 : "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"
- Unsur ke-5 : "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka mengenai unsur-unsur delik :

- Unsur ke-1: "Barang siapa"

Bahwa terhadap unsur kesatu ini, kami sependapat dengan Oditur Militer dan kami juga berkesimpulan bahwa unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya kami tidak membuktikannya lagi, namun unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung oleh unsur-unsur yang lain.

- Unsur ke-2: "Secara bersama-sama"

Bahwa terhadap unsur kedua ini, kami sependapat dengan Oditur Militer dan kami juga berkesimpulan bahwa unsur **"Secara bersama-sama"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya kami tidak membuktikannya lagi, namun unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung oleh unsur-unsur yang lain.

- Unsur ke-3 : "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud **"Dengan sengaja"** menurut MVT adalah **"Menghendaki"** dan **"Menginsyafi"**, terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** disini dapat diartikan adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan **memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, mengandung pengertian **"Kesengajaan"**. Jadi melakukan perbuatan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam perbuatan sengaja.

Yang menjadi pertanyaan adalah : "Apakah benar Terdakwa melakukan dengan sengaja?"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi di bawah sumpah dan, keterangan para saksi yang dibacakan, serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat kejadian di kawasan Paradiso Paramount Serpong setelah menerima sms dari sdr. Hidayat alias Dayat, yang mengajak Terdakwa untuk melihat orang yang sedang melakukan persetubuhan.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membuka bajunya masing-masing.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh dengan ancaman kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan.

/ Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur tidak dapat menghadirkan para saksi yang essensial yaitu saksi-1 dan saksi-2, sebagai korban, saksi-4 yang meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kejadian perkara yang menyebabkan perkara ini terjadi, serta saksi-3 sebagai "orang yang menyuruh melakukan" dalam perkara ini.

Karena keterangan para Saksi disangkal oleh Terdakwa dan tidak dapatnya dikonfrontir karena saksi-1, saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat mendukung dakwaan Oditur Militer, Sedangkan kebenaran materiil adalah kebenaran yang terungkap di dalam persidangan yang bersesuaian, maka berdasarkan uraian tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa unsur "**dengan sengaja**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur ke-4: "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Bahwa dalam unsur keempat pada Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002, kami tidak sependapat dengan tuntutan yang telah diajukan Oditur Militer pada perkara a quo. Bahwa pada dasarnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan keterangan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang dijadikan bukti di muka persidangan, sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk terpenuhinya unsur kedua ini.

Bahwa yang dimaksud "**melakukan kekerasan**" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, dengan tujuan membuat orang sakit, menderita atau tidak berdaya.

Bahwa yang di maksud "**ancaman kekerasan**" adalah perbuatan terhadap seseorang dengan maksud agar orang itu merasa takut dan mengikuti kehendaknya, karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat kejadian perkara di Paradiso Paramount Serpong setelah menerima sms dari saksi-4 sdr. Indra, untuk melihat orang pacaran yang melakukan persetubuhan.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa tiba di tempat kejadian Saksi-1 dan Saksi-2 sudah dalam keadaan telanjang bulat. Sebagaimana keterangan Saksi-5 di persidangan bahwa Saksi-5 yang menegur pertama kepada Saksi-1 dan Saksi-2 pada waktu itu dalam posisi celana Saksi-1 dan Saksi-2 sudah melorot.
3. Bahwa benar Saksi-3 yang menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan berkata sebagai berikut: "**Kalau tidak mau saya tembak, kamu!**" karena takut dengan ancaman tersebut dengan terpaksa Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan persetubuhan.

Bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi yang dibacakan di muka persidangan, tidak ada satu pun keterangan saksi-saksi yang bisa mengungkapkan fakta adanya peristiwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Saksi-1 dan Saksi-2.

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan fakta di persidangan yang di dukung keterangan saksi yang hadir dan keterangan saksi-saksi yang dibacakan, maka kami penasehat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan **kekerasan** atau **ancaman kekerasan** kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan, dengan demikian unsur "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan** " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur ke-5: "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

/ Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap unsur kelima ini, kami sependapat dengan Oditor Militer dan kami juga berkesimpulan bahwa unsur **"Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya kami tidak membuktikannya lagi, namun unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung oleh unsur-unsur yang lain.

Tentang Dakwaan Kedua:

- Unsur ke-1 : "Barang siapa"
- Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama"
- Unsur ke-3 : "Dengan maksud"
- Unsur ke-4 : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"
- Unsur ke-5 : "Secara melawan hukum"
- Unsur ke-6 : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang"

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka mengenai unsur-unsur delik:

- Unsur ke-1: "Barang siapa"

Bahwa terhadap unsur kesatu ini, kami sependapat dengan Oditor Militer dan kami juga berkesimpulan bahwa unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya kami tidak membuktikannya lagi, namun unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung oleh unsur-unsur yang lain.

- Unsur ke-2: "Secara bersama-sama"

Bahwa terhadap unsur kedua ini, kami sependapat dengan Oditor Militer dan kami juga berkesimpulan bahwa unsur **"Secara bersama-sama"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya kami tidak membuktikannya lagi, namun unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung oleh unsur-unsur yang lain.

- Unsur ke-3: "Dengan maksud"

Bahwa terhadap unsur ketiga ini, kami sependapat dengan Oditor Militer dan kami juga berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan maksud"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya kami tidak membuktikannya lagi, namun unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung oleh unsur-unsur yang lain.

- Unsur ke-4: "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Bahwa terhadap unsur keempat ini, kami sependapat dengan Oditor Militer dan kami juga berkesimpulan bahwa unsur **"Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya kami tidak membuktikannya lagi, namun unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung oleh unsur-unsur yang lain.

- Unsur ke-5: "Secara Melawan Hukum"

Bahwa terhadap unsur kelima ini, kami sependapat dengan Oditor Militer dan kami juga berkesimpulan bahwa unsur **"Secara Melawan Hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya kami tidak membuktikannya lagi, namun unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung oleh unsur-unsur yang lain.

- Unsur ke-6: "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang Secara Melawan Hukum"

/ Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "**memaksa**" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Bahwa yang dimaksud "**melakukan kekerasan**" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah,, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, dengan tujuan membuat orang sakit, menderita atau tidak berdaya.

Bahwa yang di maksud "**ancaman kekerasan**" adalah perbuatan terhadap seseorang dengan maksud agar orang itu merasa takut dan mengikuti kehendaknya, karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat kejadian perkara di Paradiso Paramount Serpong setelah menerima sms dari saksi-4 sdr. Indra, untuk melihat orang pacaran yang melakukan persetubuhan.
2. Bahwa benar Saksi-5 sdr. M Fajri pada saat memergoki Saksi-1 dan Saksi-2 berkata : "Kamu zina ya?", kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan sdr. Hendra berteriak : Ayo bawa saja ke kampung!". Kemudian Saksi-1 menjawab : "Jangan pak, jangan,, selesaikan di sini saja,,".
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 selesai menggunakan pakaiannya, Saksi-3 sdr. Hidayat alias Dayat berkata : "Kamu mau diarak, dibawa ke Polsek, atau mau kasih uang lima ratus ribu?". Karena tidak mempunyai uang, Saksi-1 menyerahkan 2 (dua) buah handphone kepada Saksi-3 yaitu handphone merek Blueberry type 8250 dan Blackberry type 8520, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai unsur memaksa, kekerasan atau ancaman kekerasan dan fakta di persidangan yang di dukung keterangan saksi yang hadir di persidangan dan keterangan Saksi-saksi yang dibacakan, maka kami penasehat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak pernah **memaksa** dan menggunakan **kekerasan** atau **ancaman kekerasan**, kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyerahkan uang atau barang sejenis handphone kepada Terdakwa, dengan demikian unsur "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan** " **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**".

Sebelum kami sampai pada akhir Nota Pembelaan ini, ijinilah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan.
 2. Terdakwa belum pernah dihukum.
 3. Terdakwa telah mengabdikan selama 11 Tahun di lingkungan TNI-AD.
 4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina dengan baik
 5. Terdakwa di satuan Yonkav 9/BU menunjukkan sikap baik selama berdinast.
- Sebagaimana surat rekomendasi Danyon Kav 9/Bu Nomor R/19/1/ 2014 tanggal 14 Januari 2014.
6. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan telah meminta permohonan maaf Terdakwa kepada korban dan keluarga korban dengan dibuatnya surat pernyataan bahwa Korban sudah tidak mempermasalahkannya dan tidak menuntut lagi kepada Terdakwa. (Surat Pernyataan Terlampir).

Sampailah kami pada akhir Nota Pembelaan (Pledooi) kami ini, berdasarkan uraian kami tersebut di atas kami berkesimpulan, bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta memutuskan:

/ Menyatakan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Praka Suparno NRP 31030786591281 Ta Yonkav 9/Bu Dam Jaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan hutang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membebaskan Terdakwa Praka Suparno NRP 31030786591281 Ta Yonkav 9/Bu Dam Jaya dari segala Dakwaan.

Mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik Terdakwa Praka Suparno NRP 31030786591281 Ta Yonkav 9/Bu Dam Jaya dalam keadaan sedia kala.

Membebaskan biaya perkara kepada negara.

3. Bahwa Replik Oditur Militer yang diajukan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Setelah mendengar dan mempelajari isi (pledooi), baik yang diucapkan oleh Terdakwa sendiri maupun yang disampaikan melalui Penasihat hukum dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan :

1. Tentang Surat Dakwaan.

Bahwa Oditur Militer pada Surat Dakwaan Nomor Sdak/246/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 telah menyusun Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Alternatif antara lain :

Kesatu :

"Setiap orang secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

"Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"

/ Sebagaimana . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleodoi) mengatakan keberatan terhadap Dakwaan Oditur Militer dalam bentuk Dakwaan Alternatif, sedangkan kenyataannya dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/246/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif.

3. Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaan nya, keberatan atas keterangan Sdr. Andriana (Saksi-1) yang menyatakan Terdakwa ikut menangkap Saksi-1 (Sdr. Andriana) dan Saksi-2 (Sdri. Dewi Ayu Lestari) yang sedang berpelukan di atas motor, menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian setelah menerima sms dari Sdr. Indra yang terlebih dahulu bersama rekan-rekannya menangkap Saksi-1 dan Saksi-2. Namun dalam fakta di persidangan pada saat pemeriksaan Saksi-1 dan Saksi-2 dibawah sumpah sebagaimana yang dibacakan dalam persidangan mengatakan bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa secara paksa oleh Terdakwa dan kawan-kawan masuk kedalam semak-semak dan setelah berada di dalam semak-semak Terdakwa dan Saksi-3 memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membuka pakaiannya namun Saksi-1 menolak, kemudian Terdakwa berkata "kamu mau dilepasin ga..? kalau mau buka baju dulu" akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 membuka bajunya hingga telanjang bulat dan mengikuti perintah Terdakwa dan kawan-kawan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sedangkan sepeda motor Saksi-1 dibawa oleh salah seorang teman Terdakwa ke dalam semak-semak.

Hemat kami, berdasarkan fakta-fakta, yang terungkap di persidangan dalam sidang-sidang yang lalu, antara lain :

1. Bahwa benar Terdakwa Suparno masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurta Kavaleri di Pusdikav. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 9/BU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030786591281.

2. Bahwa benar pada hah Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Hidayat alias Dayat), Saksi-4 (Sdr. Indra), Saksi-5 (Sdr. M. Fajri) dan Sdr. Hendra berkumpul di kawasan Jl. Paradiso Paramount Serpong dengan maksud menangkap orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong dan apabila ada yang tertangkap akan dimintai uang.

3. Bahwa benar sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Hendra melihat Saksi-1 (Sdr. Andriana) dan Saksi-2 (Sdri. Dewi Ayu Lestari) melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah Nopol. B 3925 NKS lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan Paradiso Paramount Serpong, selanjutnya Saksi-1 masuk kedalam semak-semak untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Saksi-1 kembali lagi ke sepeda motornya dan duduk diatas sepeda motor bersama Saksi-2 sambil berpelukan.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Hendra mendekati Saksi-1 dan Saksi-2 sambil menyorotkan lampu senter kearah Saksi-1 dan Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Hendra memaksa membawa Saksi-1 dan Saksi-2 masuk kedalam semak-semak, setelah berada didalam semak-semak Terdakwa dan Saksi-3 memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 membuka pakaian yang dipakai tetapi Saksi-1 menolak, lalu Terdakwa berkata "kamu mau dilepasin gak, kalau mau, buka baju dulu" kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 membuka pakaian hingga telanjang bulat lalu Terdakwa dan Saksi-3 menerangi tubuh Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan senter karena merasa malu lalu Saksi-1 dan Saksi-2 berjongkok.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa

/ mengambil ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pakaian Saksi-1 dan Saksi-2 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan alas setelah itu Terdakwa memegang bahu Saksi-2 dan membaringkannya serta memberikan helm untuk sandaran kepala, tetapi Saksi-1 menolak lalu Saksi-3 berkata "kalau tidak mau saya tembak kamu", karena takut dengan ancaman tersebut lalu dengan terpaksa Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilihat oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Hendra yang berdiri mengelilingi Saksi-1 dan Saksi-2.

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 pakaian masing-masing tetapi celana dalam dan BH Saksi-1 diambil Saksi-3 dengan alasan sebagai barang bukti. Selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "kamu mau diarak, dibawa ke Polsek atau mau kasih uang lima ratus ribu", karena takut dengan ancaman tersebut lalu Saksi-1 menyerahkan 2 (dua) buah handphone merek blueberry 8250 dan merek blackberry 8520 kepada Saksi-3, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 menjual kedua handphone tersebut setelah itu Terdakwa pulang ke asrama untuk mengikuti apel malam. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Hendra berkumpul lagi di Jl. Paradiso paramount Serpong untuk membagi hasil penjualan kedua handphone tersebut tetapi kedua handphone tersebut belum terjual, karena kedua handphone tersebut tidak terjual maka Saksi-5 membayar handphone merek blackberry sehargaRp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merek blueberry diberikan kepada Saksi-4.

8. Bahwa benar besok harinya Saksi-1 dan Saksi-2 memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada orang tua angkatnya, kemudian keluarga Saksi-1 dan keluarga Saksi-2 bermusyawarah dan hasil musyawarah tersebut disepakati agar kejadian yang dialami Saksi-1 dan Saksi-2 dilaporkan ke pihak Kepolisian. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dengan didampingi pihak keluarga berjumlah 10 (sepuluh) orang melapor ke Polsek Pagedangan selanjutnya berangkat bersama-sama ke tempat kejadian untuk menangkap para pelaku dan saat itu berhasil menangkap 3 (tiga) orang pelaku salah satunya adalah Saksi-3 langsung dibawa ke Polsek Pagedangan sedangkan Terdakwa dan satu orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

9. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi-2 masih berstatus pelajar kelas 2 (dua) di SMK PGRI 05 Serpong dan masih tinggal bersama orang tua di Kp. Cisauk Rt. 03/04 Desa Situgadung Kec. Pagedangan Kab. Tangerang.

10. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-2 mengalami trauma dan malu terhadap keluarganya dan tetangga disekitar lingkungan tempat tinggal serta dilingkungan sekolah.

Sehubungan dengan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang di ucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian unsur-unsur maupun penerapan hukum, malahan dengan Nota Pembelaan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 di Jakarta.

4. Bahwa Duplik atau tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

/ Setelah . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik yang diajukan dan dibacakan oleh Oditur Militer, kami akan menanggapi karena ada hal-hal yang sangat penting dan perlu kami sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Tentang keterangan para Saksi dan Terdakwa

Dalam repliknya Oditur Militer menyikapi dan menanggapi bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam merumuskan uraian keterangan para Saksi yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan lebih dikarenakan adanya dorongan subyektivitas kepentingan serta ketidak telitiannya Penasehat Hukum Terdakwa sehingga merupakan sesuatu hal yang tidak aneh jika dalam uraiannya Banyak sekali perbedaan redaksi termasuk juga fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam repliknya.

Bahwa dapat kami jelaskan dalam pemeriksaan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan dan hanya 1 (satu) saksi yang hadir di persidangan telah ada sebagian yang dibantah oleh Terdakwa yakni sebagaimana yang kami uraikan pada Nota Pembelaan, jadi sangat tidak mungkin kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengarang-ngarang cerita, karena selama berlangsungnya pemeriksaan baik keterangan Saksi-saksi yang di bacakan dan hanya 1 (satu) saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan yang diberikan Terdakwa, tidak hanya Oditur saja yang mencatat melainkan Majelis Hakim yang dibantu oleh Panitera juga memiliki catatan sendiri.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka hal-hal yang kami sampaikan adalah merupakan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, namun mungkin karena Oditur terlewat mencatat dalam keterangan yang terungkap dalam persidangan dan mungkin Oditur hanya mendasarkan pada BAP Tersangka atau pun BAP para Saksi saja, sehingga menurut Oditur itu adalah karena membela kepentingan Terdakwa (subyektivitas). Justru karena itulah kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa hendak membuktikan tentang kebenaran formil dan kebenaran materiil yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa karena keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang termuat dalam Nota Pembelaan Kami adalah sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka keyakinan Oditur Militer terhadap tuntutananya mohon untuk tidak dipertimbangkan.

2. Pembuktian unsur tindak pidana

a. Keterangan Saksi-saksi.

Dalam repliknya, Oditur hanya mengulang isi keterangan para saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/1. Sedangkan dari 5 (lima) orang saksi, Oditur hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja.

Sudah kita ketahui bersama bahwa kebenaran materiil adalah apa yang diterangkan dan terungkap dalam persidangan, walaupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan telah disumpah namun hal ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena keterangan-keterangan para saksi itu ada yang di bantah oleh terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebagaimana Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan sebagai berikut "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan".

Dalam perkara aquo ada yang tidak sesuai antara keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, karena keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan tidak dapat dikonfrontir dengan keterangan Terdakwa, dengan demikian keterangan antara saksi yang satu tidak mendukung keterangan saksi yang lain (Unus Testis Nulius Testis).

b. Alat Bukti.

Bahwa dalam Repliknya Oditur Militer pada halaman 3 mengatakan telah menguraikan alat-alat bukti dalam tuntutananya sehingga tidak tergoayakan oleh Pembelaan yang kami Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan.

/ Dalam ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal alat bukti berupa surat yaitu Visum Et Repertum (VER) sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, Visum Et Repertum No. So2/30/423/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada tubuh : tidak ditemukan luka-luka.

Pada Alat Kelamin :

Mulut Alat Kelamin (Vulva) : tidak ada kelainan

Selaput Dara (Hymen) : utuh

Dalam Surat Dakwaannya Oditur Militer mendakwakan kepada Terdakwa dengan dakwaan kumulatif, yang kesatu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dengan dakwaan tersebut maka diterbitkannya surat Visum Et Repertum pada perkara a quo. Perlu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa uraikan sedikit mengenai kata-kata melakukan persetubuhan dalam bunyi pasal ini, sebagai berikut : **Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Apabila pada persetubuhan tersebut disertai dengan ejakulasi dan mengandung sperma, maka adanya sperma di dalam liang vagina merupakan tanda pasti adanya persetubuhan.**

Dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Tangerang sebagaimana Nomor di atas, diragukan terjadinya persetubuhan atau perbuatan layaknya suami isteri antara Saksi-1 sdr. Andriana dengan Saksi-2 sdr. Dewi Ayu Lestari. Dengan demikian unsur memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dakwaan Oditur Militer kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, kami berpendapat bahwa dalam perkara Aquo tidak terpenuhi minimum alat bukti yang telah dipersyaratkan oleh undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 171 UU No 31 tahun 1997.

Karena alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta surat (VER) yang disampaikan di persidangan tidak berkualitas, dan tidak ada yang mendukung akan terbuktinya kesalahan dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian dan penegasan kami terhadap Replik Oditur Militer atas Pledoi kami terdahulu tertanggal 19 Pebruari 2014, maka kami Penasehat Hukum terdakwa Praka Suparno NRP 31030786591281, dengan ini menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan/atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan Oditur Militer dalam perkara a quo, termasuk juga menolak materi Replik Oditur Militer dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan pembelaan/Pleidoi kami yang telah kami bacakan dan sampaikan pada tanggal 19 Pebruari 2014 dalam persidangan ini, serta memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara a quo untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, penegasan serta pembelaan dan jawaban/tanggapan/Dupliek kami di atas.

Demikianlah Dupliek atas Replik Oditur Militer ini kami bacakan dan serahkan, pada hari ini Rabu, tanggal 5 Maret 2014 di persidangan yang mulia ini atau mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Terima kasih.

/ Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : SDAK/246/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Jl. Paradiso Serpong Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suparno masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurta Kavaleri di Pusdiklav, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 9/BU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030786591281.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Hidayat alias Dayat, Saksi-4 Sdr. Indra, Saksi-5 sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra berkumpul di kawasan Jl. Paradiso Serpong dengan maksud menangkap orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong dan apabila ada yang tertangkap akan diminta uang.
3. Bahwa sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Hendra melihat Saksi-1 Sdr. Andriana dan Saksi-2 Sdr. Dewi Ayu Lestari melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah Nopol. B 3925 NKS lalu berhenti dan dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan Paradiso Paramount Serpong, selanjutnya saksi-1 masuk ke dalam semak-semak untuk buang air kecil saksi-1 kembali lagi ke sepeda motornya dan duduk diatas sepeda motor bersama saksi-2 sambil berpelukan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa, saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan Sdr. Hendra mendekati saksi-1 dan saksi-2 sambil menyorotkan lampu senter kearah saksi-1 dan saksi-2. Selanjutnya Terdakwa, saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan sdr. Hendra memaksa membawa saksi-1 dan saksi-2 masuk kedalam semak-semak, setelah berada didalam semak-semak Terdakwa dan saksi-3 memaksa saksi-1 dan saksi-2 membuka pakaian yang dipakai tetapi saksi-1 menolak, lalu Terdakwa berkata "kamu mau dilepasin gak, kalau mau, buka baju dulu" kemudian saksi-1 dan saksi-2 membuka pakaian hingga telanjang bulat lalu Terdakwa dan saksi-3 menerangi tubuh saksi-1 dan saksi-2 menggunakan senter karena merasa malu saksi-1 dan saksi-2 berjongkok.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi-3 memaksa saksi-1 dan saksi-2 melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kemudian terdakwa mengambil pakaian saksi-1 dan saksi-2 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan alas setelah itu Terdakwa memegang bahu saksi-2 dan membaringkannya serta memberikan helm untuk sandaran kepala, tetapi saksi-1 menolak lalu saksi-3 berkata "kalau tidak mau saya tembak kamu", karena takut dengan ancaman tersebut dengan terpaksa saksi-1 dan saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga saksi-1 mengeluarkan sperma dilihat

/ oleh . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan Sdr. Hendra yang berdiri mengelilingi saksi-1 dan saksi-2.

6. Bahwa setelah saksi-1 dan saksi-2 selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa menyuruh saksi-1 dan saksi-2 memakai pakaian masing-masing tetapi celana dalam dan BH saksi-1 diambil saksi-3 dengan alasan sebagai barang bukti. Selanjutnya saksi-3 mengatakan kepada saksi-1 dan saksi-2 "kamu mau diarak, dibawa ke Polsek atau mau kasih uang lima ratus ribu", karena merasa takut dengan ancaman tersebut lalu saksi-1 menyerahkan 2 (dua) buah handphone merek blueberry 8520 kepada saksi-3, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan saksi-2 pulang.

7. Bahwa besok harinya saksi-1 dan saksi-2 memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada keluarganya, kemudian keluarga saksi-1 dan keluarga saksi-2 bermusyawarah dan hasil musyawarah tersebut disepakati agar kejadian yang dialami saksi-1 dan saksi-2 dilaporkan ke pihak Kepolisian. Kemudian saksi-1 dan saksi-2 dengan didampingi pihak keluarga berjumlah 10 (sepuluh) orang melapor ke Polsek Pagedangan selanjutnya berangkat bersama-sama ke tempat kejadian untuk menangkap para pelaku dan saat itu anggota Polsek Pagedangan menangkap saksi-3, saksi-4 dan saksi-5 langsung dibawa ke Polsek Pagedangan.

8. Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi-2 masih berstatus pelajar kelas 2 (dua) di SMK PGRI 05 Serpong dan masih tinggal bersama orang tua di Kp. Cisauk Rt. 03/04 Desa Situgadung Kec. Pagedangan Kab. Tangerang.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi-2 mengalami trauma dan malu terhadap keluarga maupun terhadap warga disekitar lingkungan tempat tinggal serta lingkungan sekolah.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam lahun dua ribu dua belas di Jl. Paradiso Paramount Serpong Tangerang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta. telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman, kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suparno masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurta Kavaleri di Pusdik Kav Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 9/BU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 310310786591281.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Hidayat alias Dayat, Saksi-4 Sdr. Indra, Saksi-p Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra berkumpul di kawasan Jl. Paradiso Paramount Serpong Tangerang dengan maksud menangkap orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong dan apabila ada yang tertangkap

/ akan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimintai uang.

3. Bahwa sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Hendra melihat Saksi-1 Sdr. Andriana dan Saksi-2 Sdr. Dewi Ayu Lestari melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah Nopol. B 3925 NKS lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan Paradiso Paramount Serpong, selanjutnya Saksi-1 masuk kedalam semak-semak untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Saksi-1 kembali lagi ke sepeda motornya dan duduk diatas sepeda motor bersama Saksi-2 sambil berpelukan.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan 1-Sdr. Hendra mendekati Saksi-1 dan Saksi-2 sambil menyorotkan lampu senter kearah Saksi-1 dan Saksi-2 Selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4. Saksi-5 dan Sdr. Hendra memaksa membawa Saksi-1 dan Saksi-2 masuk kedalam semak-semak, setelah berada didalam semak-semak Terdakwa dan Saksi-3 memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 membuka pakaian yang dipakai tetapi Saksi-1 menolak, lalu Terdakwa berkata "kamu mau dilepasin gak, kalau mau, buka baju dulu" kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 membuka pakaian hingga telanjang bulat lalu Terdakwa dan Saksi-3 menerangi tubuh Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan senter karena merasa malu lalu Saksi-1 dan Saksi-2 berjongkok.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa mengambil pakaian Saksi-1 dan Saksi-2 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan alas setelah itu Terdakwa memegang bahu Saksi-2 dan membaringkannya serta memberikan helm untuk sandaran kepala. tetapi Saksi-1 menolak lalu Saksi-3 berkata "kalau tidak mau saya tembak kamu", karena takut dengan ancaman tersebut dengan Terpaksa Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga Saksi-1 mengeluarkan sperma dilihat oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Hendra yang berdiri mengelilingi Saksi-1 dan Saksi-2. Setelah Saksi-1 dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 memakai pakaian masing-masing tetapi celana dalam dan BH Saksi-1 diambil Saksi-3 dengan alasan sebagai barang bukti.

6. Bahwa setelah selesai berpakaian lalu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "kamu mau diarak, dibawa ke Polsek atau mau kasih uang lima ratus ribu", tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mempunyai uang, dan karena takut dengan ancaman tersebut lalu Saksi-1 menyerahkan 2 (dua) buah handphone merek blueberry 8250 dan merek blackberry 8520 kepada Saksi-3, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.

7. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 menjual kedua handphone tersebut setelah itu Terdakwa pulang ke asrama. untuk mengikuti apel malam. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Hendra berkumpul lagi di Jl. Paradiso paramount Serpong untuk membagi hasil penjualan kedua handphone tersebut tetapi kedua handphone tersebut belum terjual, karena kedua handphone tersebut tidak terjual maka Saksi-5 membayar handphone merek blackberry seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merek blueberry diberikan kepada Saksi-4.

8. Bahwa besok harinya Saksi-1 dan Saksi-2 memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada orang tua angkatnya, kemudian keluarga Saksi-1 dan keluarga Saksi-2 bermusyawarah dan hasil musyawarah tersebut disepakati agar kejadian yang dialami Saksi-1 dan Saksi-2 dilaporkan ke pihak Kepolisian. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dengan didampingi pihak keluarga berjumlah 10

/ (sepuluh) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) orang melapor ke Polsek Pagedangan selanjutnya berangkat bersama-sama ke tempat kejadian untuk menangkap para pelaku dan saat itu anggota Polsek Pagedangan menangkap Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 langsung dibawa ke Polsek Pagedangan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa telah mengerti sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

Kapten Chk Kemal Abdul Azis Yogastimara, SH NRP 2910007350370 dan Lettu Chk Bambang Sukamo, SH NRP 11090005520983, berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam Jaya Nomor: Sprin/79/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 8 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. FAJRI
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 6 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kp.Tegal Rt.002 Rw.002 Kel. Pagedangan Kec. Pagedangan Kab. Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa pada bulan Februari 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa di kawasan Paradiso Paramount Serpong namun dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.10 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hidayat alias Dayat, Saksi-5 Sdr. Indra dan Sdr. Hendra berkumpul di kawasan Paradiso Paramount Serpong dengan maksud mengintip orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong, tidak lama kemudian melintas sepeda motor yang dikendarai Saksi-2 Sdr. Andriana membonceng Saksi-3 Sdr. Dewi Ayu Lestari menuju semak-semak dipinggir jalan lalu Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Hendra mengikuti Saksi-2 dan Saksi-3 ke semak-semak.

3. Bahwa kira-kira 5 (lima) menit kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-4,

/ Saksi-5 . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 dan Sdr. Hendra melihat Saksi-2 dan Saksi-3 hendak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di semak-semak. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr, Hendra langsung menangkap Saksi-2 dan Saksi-3, saat itu Saksi mengatakan "kamu zina ya" Saksi-2 dan Saksi-3 menjawab "tidak pak tidak" lalu Saksi berkata lagi "tidak apa celana sudah merosot seperti itu", karena merasa terdesak Saksi-2 berkata "damai saja pak damai". Kemudian Sdr. Hendra sambil berjalan mengatakan kepada Saksi-2 "kalau mau damai ada tidak lima ratus ribu".

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi-2 "udah kalau kamu mau damai ikut saya kesini" kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa kedalam semak-semak sedangkan sepeda motor Saksi-2 dibawa Saksi-5. Setelah didalam semak-semak Terdakwa menanyai identitas Saksi-2 dan Saksi-3, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 telanjang bulat setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi memantau situasi di jalan.

5. Bahwa setelah lima belas menit kemudian Saksi kembali kedalam semak-semak dan melihat Saksi-2 dan Saksi-3 telanjang bulat hendak memakai pakaian masing-masing. Setelah Saksi-2 dan Saksi-3 berpakaian lalu Saksi-4 berkata "kalau kamu mau ngajak damai, mau kasih apa" Saksi-2 menjawab "saya Cuma punya HP saja pak" kemudian Terdakwa berkata "ya sudah ambil saja HP nya". Setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 menyuruh Saksi-5 mengambil 2 (dua) buah handphone merek blackberry dan blueberry di bagasi sepeda motor Saksi-2 setelah mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

6. Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib Saksi-3 memberikan handphone merek blueberry kepada Saksi-5 sedangkan handphone merek blackberry tersebut dibayar oleh Saksi kepada Saksi-4 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi oleh Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan besok harinya Saksi menjual handphone blackberry tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil, yaitu tidak ada memerintahkan untuk mengikuti dirinya, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir dikarenakan tidak diketahui lagi alamatnya namun Terdakwa dan Penasehat Hukum secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 tahun 1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama lengkap : ANDRIANA
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 30 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Suradita Rt.006 Rw.001 Kel. Suradita Kec. Cisauk Kab. Tangerang.

/ Pada ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama Sdri. Dewi Ayu Lestari menonton film di bioskop 21 Mall Sumarecon Serpong, setelah selesai menonton film selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib Saksi mengantar Sdri. Dewi Ayu Lestari pulang kerumahnya di Kp. Cisauk Rt. 03/04 Desa Situgatung Kec. Pagedangan Tangerang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah Nopol. B 3925 NKS. Pada saat di Paradiso Paramount Serpong Saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan kemudian Saksi masuk kesemak-semak untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Saksi kembali lagi ke sepeda motornya dan duduk diatas sepeda motor bersama Sdri. Dewi Ayu Lestari sambil berpelukan.
3. Bahwa kira-kira 3 (tiga) menit kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama Sdr. Hidayat alias Anton, Sdr. Indra, Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra keluar dari dalam semak-semak sambil membawa senter, selanjutnya Sdr. Hidayat alias Anton berkata kepada Saksi "udah jangan banyak omong kamu, ayo ikut saya" Saksi menjawab "saya gak mau" tetapi Sdr. Hidayat alias Anton memaksa Saksi dan Sdri. Dewi Ayu Lestari masuk kedalam semak-semak sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter sementara salah seorang pelaku membawa sepeda motor Saksi masuk kedalam semak-semak.
4. Bahwa setelah berada didalam semak-semak Terdakwa dan Sdr. Hidayat alias Anton memaksa Saksi dan Sdri. Dewi Ayu Lestari membuka pakaian tetapi Saksi menolak, lalu Terdakwa berkata "kamu mau dilepasin gak, kalau mau, buka baju dulu" kemudian Saksi dan Sdri. Dewi Ayu Lestari membuka pakaian hingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Hidayat alias Anton menerangi tubuh Saksi dan Sdri. Dewi Ayu Lestari menggunakan senter karena merasa malu lalu Saksi dan Sdri. Dewi Ayu Lestari berjongkok. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hidayat alias Anton memaksa Saksi dan Sdri. Dewi Ayu Lestari melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi Saksi menolak lalu Sdr. Hidayat alias Anton berkata "kalau tidak mau saya tembak kamu", saat itu tiga orang teman Terdakwa atas nama Sdr. Indra, Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra mengawasi keadaan sekitar.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pakaian Saksi dan pakaian Sdri. Dewi Ayu Lestari untuk dijadikan alas lalu Terdakwa menidurkan Sdr. Dewi Ayu Lestari diatas pakaian yang telah digelar sambil menerangi tubuh Sdri. Dewi Ayu Lestari dengan menggunakan senter. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Hidayat alias Anton memaksa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Dewi Ayu Lestari, karena merasa takut lalu Saksi terpaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Dewi Ayu Lestari hingga Saksi mengeluarkan sperma diluar kemaluan Sdri. Dewi Ayu Lestari dan saat itu dilihat oleh Terdakwa, Sdr. Hidayat alias Anton, Sdr. Indra, Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Sdr. Hidayat alias Anton memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan lagi dengan Sdr. Dewi Ayu Lestari tetapi Saksi menolak.
6. Bahwa kemudian Sdr. Hidayat alias Anton mengatakan kepada Saksi "kamu mau diarak, dibawa ke Polsek atau mau kasih uang lima ratus ribu" karena tidak mempunyai uang lalu Saksi mengambil handphonenya merek blueberry 8250 dan hanphone Sdri. Dewi Ayu Lestari merek blackberry 8520 yang disimpan didalam bagasi sepeda motor untuk diberikan kepada Sdr. Hidayat alias Anton.
7. Bahwa setelah itu Sdr. Hidayat alias Anton menyuruh Saksi dan Sdri. Dewi Ayu Lestari memakai pakaian masing-masing tetapi celana dalam dan BH

/ Sdr. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Dewi Ayu Lestari diambil oleh Sdr. Hidayat alias Anton dengan alasan untuk barang bukti selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Hidayat alias Anton menyuruh Saksi dan Sdri. Dewi Ayu Lestari pulang.

8. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Sdri. Dewi Ayu Lestari pergi kerumah orang tua angkat Saksi bernama Bunda Uni untuk mengadukan kejadian yang dialami. Pada tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama bapak Sarkani melaporkan kejadian yang dialami Saksi ke Polsek Pagedangan.

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi dan Sdri. Dewi Ayu Lestari merasa malu sehingga Sdri. Dewi Ayu Lestari tidak bersekolah sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai sekarang sedangkan kerugian materi adalah berupa 2 (dua) buah handphone yang diambil oleh Sdr. Hidayat alias Anton.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil, yaitu tidak menyuruh untuk membuka baju dan untuk tidur.

Saksi-3:

Nama lengkap : DEWI AYU LESTARI
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 8 Januari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cisauk Rt.03 Rw.04 Desa. Situgadung Kec. Pagedangan Kab. Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saat ini Saksi masih bersekolah kelas 2 (dua) di SMK PGRI 05-Serpong dan masih tinggal bersama orang tua di Kp. Cisauk Rt. 03/04 Desa Situgadung Kec. Pagedangan Kab. Tangerang.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 Sdr. Andriana mengajak Saksi menonton di bioskop 21 Mall Sumarecon Serpong dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah Nopol B 3925 NKS. Setelah selesai menonton sekira pukul 17.30 Wib Saksi dan Saksi-1 pulang, pada saat di Jl. Paradiso Serpong Saksi-1 menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan karena Saksi-2 mau buang air kecil sedangkan Saksi tetap menunggu diatas sepeda motor.

4. Bahwa setelah buang air kecil Saksi dan Saksi-2 duduk diatas sepeda motor sambil mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya datang dari arah belakang melewati semak-semak dan langsung membawa Saksi dan Saksi-2 kedalam semak-semak sementara 1 (satu) orang teman Terdakwa membawa sepeda motor Saksi-2. Setelah berada disemak-semak Terdakwa dan teman-temannya mengatakan mau diarak atau dibawa ke Polsek lalu Terdakwa dan teman-temannya memaksa Saksi dan Saksi-2 membuka pakaian hingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya memaksa Saksi dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan disorot menggunakan lampu senter.

5. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa dan teman-temannya menyuruh Saksi dan Saksi-2 untuk mengulangi

/ lagi . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tetapi Saksi-2 tidak mau, kemudian Terdakwa dan teman-temannya menyuruh Saksi dan Saksi-2 mengenakan pakaian masing-masing, saat Saksi memakai pakaiannya Terdakwa dan Sdr. Anton mengancam Saksi dan Saksi-2 dengan kata-kata "kamu mau saya tembak atau tidak, gimana sekarang mau damai atau serahkan uang lima ratus ribu". Kemudian Sdr. Anton mengambil celana dalam dan BH Saksi serta 2 (dua) buah handphone merek blackberry dan blueberry milik Saksi dan Saksi-2 dengan alasan untuk barang bukti setelah itu Saksi dan Saksi-2 pulang.

6. Bahwa besok harinya Saksi memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada orang tua angkatnya, kemudian keluarga Saksi dan keluarga Saksi-2 bermusyawarah dan hasil musyawarah tersebut disepakati agar kejadian yang dialami Saksi dan Saksi-2 dilaporkan ke pihak Kepolisian. Kemudian Saksi dan Saksi-2 dan pihak keluarga berjumlah 10 (sepuluh) orang melapor ke Polsek Pagedangan selanjutnya berangkat bersama-sama ke tempat kejadian untuk menangkap para pelaku dan saat itu berhasil menangkap 3 (tiga) orang pelaku salah satunya adalah Sdr. Anton dan langsung dibawa ke Polsek. Pagedangan sedangkan Terdakwa dan satu orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

7. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami trauma dan merasa malu terhadap keluarga dan disekitar lingkungan tempat tinggal serta dilingkungan sekolah.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut pada pokoknya sebagian besar dibenarkan oleh Terdakwa dan menyangkal sebagian kecil yaitu Terdakwa tidak melarikan diri dan tidak pernah bilang dibawa kepolsek atau diarak.

Saksi-4 :

Nama lengkap : HIDAYAT Alias DAYAT
Pekerjaan : Supir
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 8 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cihuni Rt.003 Rw.004 Kel. Cihuni Kec. Pagedangan Kab. Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama menonton konser dangdut didaerah kampung Curug Sangereng Gading Serpong namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Indra, Sdr. Fajri dan Sdr. Hendra sedang duduk-duduk sambil mengobrol didaerah kawasan Paradiso Serpong. Kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Indra, Sdr. Fajri dan Sdr. Hendra berjalan ke kawasan kavling Paradiso yang sepi dan penuh rumput ilalang yang tumbuh setinggi 2 (dua) meter untuk melihat orang-orang yang sedang berpacaran. Pada saat berjalan disepanjang kawasan kavling tersebut Saksi, Terdakwa, Sdr. Indra, Sdr. Fajri dan Sdr. Hendra melihat Saksi-2 Sdr. Andriana dan Saksi-3 Sdr. Dewi Ayu Lestari sedang berbuat mesum diatas sepeda motor dipinggir jalan kavling Paradiso.

3. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Indra, Sdr. Fajri dan Sdr. Hendra mendekati Saksi-2 dan Saksi-3 sambil menyorotkan cahaya dari handphone kearah Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Indra,

/ sdr. Fajri . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Fajri dan Sdr. Hendra membawa Saksi-2 dan Saksi-3 kedalam semak-semak sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter. Setelah berada didalam semak-semak Sdr. Hendra berkata "kamu punya duit lima ratus ribu gak, kalo punya nanti akan saya lepasin" Saksi-2 menjawab "ngga punya, saya cuma punya HP aja, yang penting saya ngga dibikin rame, saya minta damai saja."

4. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 telanjang bulat, setelah telanjang lalu Terdakwa berkata "kamu ulang lagi kaya tadi" kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga Saksi-2 mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi-3 dengan disaksikan oleh Saksi, Terdakwa, Sdr. Indra, Sdr. Fajri dan Sdr. Hendra. Setelah itu Saksi dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 memakai pakaian kembali tetapi Saksi mengambil celana dalam dan BH Saksi-3 dengan alasan untuk barang bukti.

5. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-2 "kamu punya apa, ngajak damai" Saksi-2 menjawab "saya punya HP aja, nggak ada uang." Selanjutnya Terdakwa mengatakan "udah ambil aja, lepasin kartunya" lalu Sdr. Indra mengambil 2 (dua) handphone merek blackberry dan blueberry dari bagasi sepeda motor Saksi-2.

6. Bahwa sekitar pukul 20.10 Wib Saksi, Terdakwa, Sdr.' Indra, Sdr. Fajri dan Sdr. Hendra menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pulang, saat itu Saksi mengatakan "udah jangan diulangi lagi, saya tembak kamu." Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi menjual kedua handphone tersebut dari hasil penjualan handphone tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa saat Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan, Saksi mengetahui bahwa umur Saksi-3 belum dewasa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut pada pokoknya sebagian besar dibenarkan oleh Terdakwa dan menyangkal sebagian kecil yaitu Terdakwa tidak ada sejak awal melainkan di SMS untuk datang setelah ada korban, tidak menyuruh untuk mengambil HP yang mengambil Sdr.Hidayat.

Saksi-5:

Nama lengkap : INDRA
Pekerjaan : Security
Tempat, tanggal. lahir : Tangerang, 1 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kp. Cicalengka Rt.001 Rw.002 Kel. Pagedangan Kec. Kab. Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa pada bulan Februari 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa di pos security Paradiso Paramount Serpong namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hidayat alias Dayat, Sdr. Fajri dan Sdr. Hendra berkumpul di kawasan Paradiso Paramount Serpong dengan maksud menangkap orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong dan apabila ada yang tertangkap akan dimintai uang.

3. Bahwa sekira pukul 19.10 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hidayat

/ alias . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dayat, Sdr. Fajri dan Sdr. Hendra melihat Saksi-2 Sdr. Andriana dan Saksi-3 Sdr. Dewi Ayu Lestari berpacaran diatas sepeda motor dipinggir jalan lalu Saksi, Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hidayat alias Dayat, Sdr. Fajri dan Sdr. Hendra mendekati Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menanyai identitas Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan Sdr. Hendra berkata "kalau mau damai, ada uang lima ratus ribu gak".

4. Bahwa kemudian Terdakwa berkata "bawa masuk kedalam semak-semak" lalu Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa kedalam semak-semak. Pada saat berjalan kesemak-semak Terdakwa dan Saksi-4 menyuruh Saksi membawa sepeda motor Saksi-3 kedalam semak-semak. Setelah berada didalam semak-semak Terdakwa berkata "udah arak aja dibawa ke RT" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaiannya hingga telanjang lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut pada pokoknya sebagian besar dibenarkan oleh Terdakwa dan menyangkal sebagian kecil yaitu Terdakwa tidak ada sejak awal melainkan di SMS untuk datang setelah ada korban.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suparno masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurta Kavaleri di Pusdikav. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 9/BU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030786591281.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Hidayat, Saksi-5 Sdr. Indra, Saksi-1 Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra di Jl. Paradiso Paramount Serpong dengan maksud mengintip orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan Paradiso Paramount.

3. Bahwa pada saat di Jl. Paradiso Paramount Serpong Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra memergoki Saksi-2 Sdr. Andriana dan Sdr. Dewi Ayu Lestari berpacaran diatas sepeda motor dipinggir jalan Paradiso Paramount Serpong, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra menangkap Saksi-2 dan Saksi-3 lalu memaksa masuk kedalam semak-semak.

4. Bahwa setelah berada didalam semak-semak Saksi-4 memaksa Saksi-2, dan Saksi-3 membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang bulat. Setelah Saksi-2 dan Saksi-3 telanjang bulat lalu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra menerangi tubuh Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan senter selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan apabila tidak mau maka akan diarak keliling kampung dan orangnya dipanggil.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengambil pakaian Saksi-2 dan Saksi-3 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan sebagai alas selanjutnya Terdakwa memegang bahu Saksi-3 dan membaringkannya serta menendangkan helm untuk sandaran kepala, setelah itu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra berdiri disamping sambil melihat Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali selama lebih kurang 5(lima) menit sampai dengan 6(enam) menit hingga Saksi-2 mengeluarkan sperma.

/ 6. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu Terdakwa menyuruh untuk memakai pakaian masing-masing tetapi celana dalam dan BH Saksi-3 diambil Saksi-4. Selanjutnya Sdr. Hendra mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 "kamu punya duit nggak lima ratus ribu, kalo tidak nanti saya lepasin", kemudian Saksi-1 mengambil 2 (dua) buah handphone dari dalam bagasi sepeda motor Saksi-3. Setelah mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 menjual kedua handphone yang dibeli oleh Saksi-1 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa dan Saksi-4 mendapat bagian masing-masing: sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi-5 mendapat bagian satu buah handphone.

8. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan apel malam di Batalyon Terdakwa kembali lagi bergabung dengan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan teman Terdakwa lainnya dan membeli nasi padang untuk makan bersama yang disuruh oleh Terdakwa.

9. Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa melanjutkan ke daerah Poris untuk menjaga Pabrik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1039/PEN. PERS. SITA/2012/PN/TNG tanggal 28 Mei 2012.
 - b. Visum et repertum dari RSUD Tangerang Nomor S.02/30/423/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah kaus warna ungu.
 - b. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau.
 - d. 1 (satu) buah kaus lengan panjang warna garis-garis merah hitam.
 - e. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Bahwa barang bukti berupa Surat-surat dan Barang-barang tersebut di atas kesemuanya masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk dari alat bukti keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, dan alat bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang telah diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

/ 1. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Suparno masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurta Kavaleri di Pusdikkav dan ditugaskan di Yonkav 9/BU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030786591281.
2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hidayat alias Dayat, Saksi-5 Sdr. Indra, Saksi-1 Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra berkumpul sambil minum kopi di kawasan Jl. Paradiso Paramount Serpong dengan maksud menangkap orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong dan apabila ada yang tertangkap akan dimintai uang.
4. Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa sering datang untuk berkumpul dengan Saksi-Sdr. Hidayat alias Dayat, Saksi-5 Sdr. Indra, Saksi-1 Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra berkumpul sambil minum kopi di kawasan Jl. Paradiso Paramount Serpong.
5. Bahwa benar sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra melihat Saksi-2 dan Saksi-3 melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. B 3925 NKS lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan Paradiso Paramount Serpong, selanjutnya Saksi-2 masuk kedalam semak-semak untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Saksi-2 kembali lagi ke sepeda motornya dan duduk diatas sepeda motor bersama Saksi-3 sambil berpelukan.
6. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra mendekati Saksi-2 dan Saksi-3 sambil menyorotkan lampu senter kearah Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra memaksa membawa Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam semak-semak, setelah berada di dalam semak-semak Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian yang dipakai tetapi Saksi-2 menolak, lalu Terdakwa berkata **"kamu mau dilepasih gak, kalau mau, buka baju dulu"** kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian hingga telanjang bulat lalu Terdakwa dan Saksi-4 menerangi tubuh Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan senter karena merasa malu lalu Saksi-2 dan Saksi-3 berjongkok.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa mengambil pakaian Saksi-2 dan Saksi-3 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan alas setelah itu Terdakwa memegang bahu Saksi-3 dan membaringkannya serta memberikan helm untuk sandaran kepala, tetapi Saksi-2 menolak lalu Saksi-4 berkata **"kalau tidak mau saya tembak kamu"**, karena takut dengan ancaman tersebut lalu dengan terpaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilihat oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra yang berdiri mengelilingi Saksi-2 dan Saksi-3.
8. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pakaian masing-masing tetapi celana dalam dan BH Saksi-2 diambil Saksi-4 dengan alasan sebagai barang bukti. Selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 **"kamu mau diarak, dibawa ke Polsek atau mau kasih uang lima ratus ribu"**, karena takut dengan ancaman tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) buah handphone merek blueberry 8250 dan merek blackberry 8520 kepada Saksi-4,

/setelah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

9. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 menjual kedua handphone tersebut setelah itu Terdakwa pulang ke asrama untuk mengikuti apel malam. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr, Hendra berkumpul lagi di Jl. Paradiso paramount Serpong untuk membagi hasil penjualan kedua handphone tersebut tetapi kedua handphone tersebut belum terjual, karena kedua handphone tersebut tidak terjual maka Saksi-1 membayar handphone merek blackberry seharga Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merek blueberry diberikan kepada Saksi-5.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melaksanakan apel malam di Batalyon Terdakwa kembali lagi bergabung dengan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan teman lainnya dan membeli nasi padang dengan uang hasil pembagian dari Saksi-4 sebagai hasil dari Handphon Saksi-2 dan Saksi-3 untuk makan bersama.

11. Bahwa benar setelah selesai makan bersama dan ngobrol-ngobrol sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Poris untuk melakukan tugas tambahan menjaga Pabrik.

12. Bahwa benar besok harinya tanggal 8 Mei 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada orang tua angkatnya yang bernama Bunda Uni, kemudian keluarga Saksi-2 dan keluarga Saksi-3 bermusyawarah dan hasil musyawarah tersebut disepakati agar kejadian yang dialami Saksi-2 dan Saksi-3 dilaporkan ke pihak Kepolisian.

13. Bahwa benar Kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 dengan didampingi pihak keluarga berjumlah 10 (sepuluh) orang melapor ke Polsek Pagedangan selanjutnya berangkat bersama-sama ke tempat kejadian untuk menangkap para pelaku dan saat itu berhasil menangkap 3 (tiga) orang pelaku salah satunya adalah Saksi-4 langsung dibawa ke Polsek Pagedangan sedangkan Terdakwa dan satu orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

14. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi-3 masih berstatus pelajar kelas 2 (dua) di SMK PGRI 05 Serpong dan masih tinggal bersama orang tua di Kp. Cisauk Rt. 03/04 Desa Situgadung Kec. Pagedangan Kab. Tangerang.

15. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-3 mengalami trauma dan malu terhadap keluarga dan disekitar lingkungan tempat tinggal serta dilingkungan sekolah.

16. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-3 Sdri. Dewi Ayu Lestari merasa malu sehingga tidak bersekolah sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur dan pembuktian tindak pidananya yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pemedanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya maupun

/ yang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai dakwaan kesatu unsur ke tiga “ Dengan sengaja” menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah berada di lokasi atau tempat terjadinya tindak pidana tersebut dan Terdakwa menyaksikan sendiri dan tidak melarangnya maka berdasarkan hal tersebut bahwa Terdakwa sengaja membiarkannya maka Majelis berpendapat keberatan Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

2. Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang menurut Penasihat Hukum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim akan menguraikan pembuktian tersebut di bawah ini dan mengenai bebas tidaknya Terdakwa dari dakwaan atau terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya diikuti dengan penjatuhan pidana, maka hal tersebut juga akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer dan Duplik Penasihat Hukum karena antara keduanya saling terkait maka akan ditanggapi oleh Majelis sekaligus yaitu :

1. Mengenai fakta persidangan yang terungkap di persidangan memang terdapat selisih pendapat antara Penasihat Hukum dengan Oditur, namun Majelis berpendapat mengenai fakta persidangan itu sendiri akan dirangkum oleh Majelis sesuai Berita Acara Sidang selama persidangan dan pada akhirnya Majelis akan menguraikannya sebagai fakta hukum yang bersumber dari fakta persidangan itu sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

2. Mengenai keterangan Saksi yang tidak hadir dan didalam persidangan dibacakan dalam persidangan yang mana menurut undang-undang tidak bertentangan dan pada saat itu juga Penasehat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan persidangan pun telah ditunda beberapa kali untuk memberikan kesempatan kepada Oditur untuk memanggil para Saksi tersebut namun jawaban dari Oditur bahwa tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut maka menurut Majelis Hakim hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang dan tidak menyalahi hukum acara, maka Majelis tidak sependapat dengan Duplik dari Penasehat Hukum tersebut.

3. Mengenai tidak sempurnanya persetujuan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Saksi-3 berdasarkan alat bukti berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: S.02/30/423/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada tubuh : tidak ditemukan luka-luka.
- Pada alat kelamin :
- Mulut alat kelamin (Vulva) : tidak ada kelainan.
- Selaput dara (Hymen) : utuh.

Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan tersebut tetap ada atau terlaksana karena di Berita Acara Pemeriksaan Saksi-2 mengatakan bahwa sepemanya keluar diluar kemaluan Saksi-3 dan bahkan Terdakwa menyuruh untuk mengulangi lagi tetapi Saksi-2 menolaknya, berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa persetujuan tersebut tetap terlaksana maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga dalam Putusan ini.

/ Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut pada materi unsur dakwaan yang telah di dakwakan pada diri Terdakwa maka Oditur Militer tidak akan menanggapinya dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur disusun secara Kumulatif, yaitu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Unsur Ketiga : "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Unsur Keempat : "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"

Unsur Kelima : "Secara bersama-sama"

Dan

Kedua :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud"

Unsur Ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Unsur Keempat : "Secara melawan hukum"

Unsur Kelima : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang"

Unsur Keenam : "Secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikannya satu persatu dengan terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Setiap orang**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suparno masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjura Kavaleri di Pusdikav. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 9/BU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 310307865912812.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/246/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012.

/ 3. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembena yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Dengan sengaja"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hidayat alias Dayat, Saksi-5 Sdr. Indra, Saksi-1 Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra berkumpul di kawasan Jl. Paradiso Paramount Serpong dengan maksud menangkap orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong dan apabila ada yang tertangkap akan dimintai uang.

2. Bahwa benar sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra melihat Saksi-2 Sdr. Andriana dan Saksi-3 Sdr. Dewi Ayu Lestari melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. B 3925 NKS lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan Paradiso Paramount Serpong, selanjutnya Saksi-2 masuk kedalam semak-semak untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Saksi-2 kembali lagi ke sepeda motornya dan duduk di atas sepeda motor bersama Saksi-3 sambil berpelukan.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan, Sdr. Hendra mendekati Saksi-2 dan Saksi-3 sambil menyorotkan lampu senter kearah Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra memaksa membawa Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam semak-semak, setelah berada di dalam semak-semak Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian yang dipakai tetapi Saksi-2 menolak, lalu Terdakwa berkata **"kamu mau dilepasin gak, kalau mau, buka baju dulu"** kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian hingga

/ telanjang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang bulat lalu Terdakwa dan Saksi-4 menerangi tubuh Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan senter karena merasa malu lalu Saksi-2 dan Saksi-3 berjongkok.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa mengambil pakaian Saksi-2 dan Saksi-3 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan alas setelah itu Terdakwa memegang bahu Saksi-3 dan membaringkannya serta memberikan helm untuk sandaran kepala, tetapi Saksi-2 menolak lalu Saksi-4 berkata "**kalau tidak mau saya tembak kamu**", karena takut dengan ancaman tersebut lalu dengan terpaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilihat oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra yang berdiri mengelilingi Saksi-2 dan Saksi-3.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pakaian masing-masing tetapi celana dalam dan BH Saksi-2 diambil Saksi-3 dengan alasan sebagai barang bukti. Selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 "**kamu mau diarak, dibawa ke Polsek atau mau kasih uang lima ratus ribu**", karena takut dengan ancaman tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) buah handphone merek blueberry 8250 dan merek blackberry 8520 kepada Saksi-4, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

6. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 menjual kedua handphone tersebut setelah itu Terdakwa pulang ke asrama untuk mengikuti apel malam. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra berkumpul lagi di Jl. Paradiso paramount Serpong untuk membagi hasil penjualan kedua handphone tersebut tetapi kedua handphone tersebut belum terjual, karena kedua handphone tersebut tidak terjual maka Saksi-1 membayar handphone merek blackberry seharga Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merek blueberry diberikan kepada Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan, Sdr. Hendra mendekati Saksi-2 dan Saksi-3 sambil menyorotkan lampu

/ senter . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter kearah Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra memaksa membawa Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam semak-semak, setelah berada di dalam semak-semak Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaiannya yang dipakai tetapi Saksi-2 menolak, lalu Terdakwa berkata **"kamu mau dilepasin gak, kalau mau, buka baju dulu"** kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaiannya sehingga telanjang bulat lalu Terdakwa dan Saksi-4 menerangi tubuh Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan senter dan karena merasa malu maka Saksi-2 dan Saksi-3 berjongkok.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa mengambil pakaian Saksi-2 dan Saksi-3 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan alas setelah itu Terdakwa memegang bahu Saksi-3 dan membaringkannya serta memberikan helm untuk sandaran kepala, tetapi Saksi-2 menolak lalu Saksi-4 berkata **"kalau tidak mau saya tembak kamu"**, karena takut dengan ancaman tersebut lalu dengan terpaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilihat oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra yang berdiri mengelilingi Saksi-2 dan Saksi-3.

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pakaian masing-masing tetapi celana dalam dan BH Saksi-3 diambil Saksi-4 dengan alasan sebagai barang bukti. Selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 **"kamu mau diarak, dibawa ke Polsek atau mau kasih uang lima ratus ribu"**, karena takut dengan ancaman tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) buah handphone merek blueberry 8250 dan merek blackberry 8520 kepada Saksi-3, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **"Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "memaksa" adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaanya.
- Yang dimaksud "anak" adalah seseorang yang belum dewasa dan masih memerlukan bimbingan orangtua dan pengawasan, perlindungan dari orangtua pada prinsipnya dia belum mandiri.
- Yang dimaksud "melakukan persetubuhan" adalah suatu perbuatan yang layaknya dilakukan oleh suami istri.

Dalam hal ini si Pelaku/Petindak melakukan tekanan/memaksa terhadap seorang anak/korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri baik dengan dirinya maupun orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hidayat alias Dayat, Saksi-5 Sdr. Indra, Saksi-1 Sdr.

/ M. Fajri . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Fajri dan Sdr. Hendra berkumpul di kawasan Jl. Paradiso Paramount Serpong dengan maksud menangkap orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong dan apabila ada yang tertangkap akan dimintai uang.

2. Bahwa benar sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra melihat Saksi-2 Sdr. Andriana dan Saksi-3 Sdr. Dewi Ayu Lestari melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. B 3925 NKS lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan Paradiso Paramount Serpong, selanjutnya Saksi-2 masuk kedalam semak-semak untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Saksi-2 kembali lagi ke sepeda motornya dan duduk diatas sepeda motor bersama Saksi-3 sambil berpelukan.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan, Sdr. Hendra mendekati Saksi-2 dan Saksi-3 sambil menyorotkan lampu senter kearah Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra memaksa membawa Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam semak-semak, setelah berada di dalam semak-semak Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian yang dipakai tetapi Saksi-2 menolak, lalu Terdakwa berkata "kamu mau dilepasin gak, kalau mau, buka baju dulu" kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian hingga telanjang bulat lalu Terdakwa dan Saksi-4 menerangi tubuh Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan senter karena merasa malu lalu Saksi-2 dan Saksi-3 berjongkok.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa mengambil pakaian Saksi-2 dan Saksi-3 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan alas setelah itu Terdakwa memegang bahu Saksi-3 dan membaringkannya serta memberikan helm untuk sandaran kepala, tetapi Saksi-2 menolak lalu Saksi-4 berkata "kalau tidak mau saya tembak kamu", karena takut dengan ancaman tersebut lalu dengan terpaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilihat oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra yang berdiri mengelilingi Saksi-2 dan Saksi-3.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pakaian masing-masing tetapi celana dalam dan BH Saksi-3 diambil Saksi-4 dengan alasan sebagai barang bukti. Selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 "kamu mau diarak, dibawa ke Polsek atau mau kasih uang lima ratus ribu", karena takut dengan ancaman tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) buah handphone merek blueberry 8250 dan merek blackberry 8520 kepada Saksi-4, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima "**Secara bersama-sama**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah

/ cukup . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hidayat alias Dayat, Saksi-5 Sdr. Indra, Saksi-1 Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra berkumpul di kawasan Jl. Paradiso Paramount Serpong dengan maksud menangkap orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong dan apabila ada yang tertangkap akan dimintai uang.

2. Bahwa benar sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra melihat Saksi-2 Sdr. Andriana dan Saksi-3 Sdr. Dewi Ayu Lestari melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. B 3925 NKS lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan Paradiso Paramount Serpong, selanjutnya Saksi-2 masuk kedalam semak-semak untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Saksi-2 kembali lagi ke sepeda motornya dan duduk diatas sepeda motor bersama Saksi-3 sambil berpelukan.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan, Sdr. Hendra mendekati Saksi-2 dan Saksi-3 sambil menyorotkan lampu senter kearah Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra memaksa membawa Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam semak-semak, setelah berada di dalam semak-semak Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian yang dipakai tetapi Saksi-2 menolak, lalu Terdakwa berkata **"kamu mau dilepasin gak, kalau mau, buka baju dulu"** kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian hingga telanjang bulat lalu Terdakwa dan Saksi-4 menerangi tubuh Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan senter karena merasa malu lalu Saksi-2 dan Saksi-3 berjongkok.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa mengambil pakaian Saksi-2 dan Saksi-3 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan alas setelah itu Terdakwa memegang bahu Saksi-3 dan membaringkannya serta memberikan helm untuk sandaran kepala, tetapi Saksi-2 menolak lalu Saksi-4 berkata **"kalau tidak mau saya tembak kamu"**, karena takut dengan ancaman tersebut lalu dengan terpaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilihat oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra yang berdiri mengelilingi Saksi-2 dan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima **"Secara bersama-sama "** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan melakukan persetubuhan dengan orang lain secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

/ Dakwaan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Barang siapa**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suparno masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurta Kavaleri di Pusdikav. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 9/BU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030786591281.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/246/XII/2012 tanggal 31 Desember.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Dengan maksud**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau

/ akibat . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hidayat alias Dayat, Saksi-5 Sdr. Indra, Saksi-1 Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra berkumpul di kawasan Jl. Paradiso Paramount Serpong dengan maksud menangkap orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong dan apabila ada yang tertangkap akan dimintai uang.

2. Bahwa benar sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra melihat Saksi-2 Sdr. Andriana dan Saksi-3 Sdr. Dewi Ayu Lestari melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. B 3925 NKS lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan Paradiso Paramount Serpong, selanjutnya Saksi-2 masuk kedalam semak-semak untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Saksi-2 kembali lagi ke sepeda motornya dan duduk diatas sepeda motor bersama Saksi-3 sambil berpelukan.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra mendekati Saksi-2 dan Saksi-3 sambil menyorotkan lampu senter kearah Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra memaksa membawa Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam semak-semak, setelah berada di dalam semak-semak Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian yang dipakai tetapi Saksi-2 menolak, lalu Terdakwa berkata **"kamu mau dilepasin gak, kalau mau, buka baju dulu"** kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian hingga telanjang bulat lalu Terdakwa dan Saksi-4 menerangi tubuh Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan senter karena merasa malu lalu Saksi-2 dan Saksi-3 berjongkok.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa mengambil pakaian Saksi-2 dan Saksi-3 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan alas setelah itu Terdakwa memegang bahu Saksi-3 dan membaringkannya serta memberikan helm untuk sandaran kepala, tetapi Saksi-2 menolak lalu Saksi-4 berkata **"kalau tidak mau saya tembak kamu"**, karena takut dengan ancaman tersebut lalu dengan terpaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilihat oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra yang berdiri mengelilingi Saksi-2 dan Saksi-3.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pakaian masing-masing tetapi celana dalam dan BH Saksi-3 diambil Saksi-4 dengan alasan sebagai barang bukti. Selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 **"kamu mau diarak, dibawa ke Polsek atau mau kasih uang lima ratus ribu"**, karena takut dengan ancaman tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) buah handphone merek blueberry 8250 dan merek blackberry 8520 kepada Saksi-4, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

6. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 menjual kedua handphone tersebut setelah itu Terdakwa pulang ke asrama untuk mengikuti apel malam. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra berkumpul lagi di Jl. Paradiso paramount Serpong untuk membagi hasil penjualan kedua handphone tersebut

/ tetapi . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kedua handphone tersebut belum terjual, karena kedua handphone tersebut tidak terjual maka Saksi-1 membayar handphone merek blackberry seharga Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merek blueberry diberikan kepada Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Dengan maksud"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **"Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur **"Dengan maksud"** atau **"dengan sengaja"** maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hidayat alias Dayat, Saksi-5 Sdr. Indra, Saksi-1 Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra berkumpul di kawasan Jl. Paradiso Paramount Serpong dengan maksud menangkap orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong dan apabila ada yang tertangkap akan dimintai uang.
2. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pakaian masing-masing tetapi celana dalam dan BH Saksi-3 diambil Saksi-4 dengan alasan sebagai barang bukti. Selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 **"kamu mau diarak, dibawa ke Polsek atau mau kasih uang lima ratus ribu"**, karena takut dengan ancaman tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) buah handphone merek blueberry 8250 dan merek blackberry 8520 kepada Saksi-4, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.
3. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 menjual kedua handphone tersebut setelah itu Terdakwa pulang ke asrama untuk mengikuti apel malam. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra berkumpul lagi di Jl. Paradiso paramount Serpong untuk membagi hasil penjualan kedua handphone tersebut tetapi kedua handphone tersebut belum terjual, karena kedua handphone tersebut tidak terjual maka Saksi-1 membayar handphone merek blackberry seharga Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-4 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merek blueberry diberikan kepada Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** telah terpenuhi.

/ Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "**Secara melawan hukum**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hidayat alias Dayat, Saksi-5 Sdr. Indra, Saksi-1 Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra berkumpul di kawasan Jl. Paradiso Paramount Serpong dengan maksud menangkap orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong dan apabila ada yang tertangkap akan dimintai uang.
2. Bahwa benar sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra melihat Saksi-2 Sdr. Andriana dan Saksi-3 Sdr. Dewi Ayu Lestari melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. B 3925 NKS lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan Paradiso Paramount Serpong, selanjutnya Saksi-2 masuk kedalam semak-semak untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Saksi-2 kembali lagi ke sepeda motornya dan duduk diatas sepeda motor bersama Saksi-3 sambil berpelukan.
3. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan, Sdr. Hendra mendekati Saksi-2 dan Saksi-3 sambil menyorotkan lampu senter kearah Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra memaksa membawa Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam semak-semak, setelah berada di dalam semak-semak Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian yang dipakai tetapi Saksi-2 menolak, lalu Terdakwa berkata "**kamu mau dilepasin gak, kalau mau, buka baju dulu**" kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian hingga telanjang bulat lalu Terdakwa dan Saksi-4 menerangi tubuh Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan senter karena merasa malu lalu Saksi-2 dan Saksi-3 berjongkok.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa mengambil pakaian Saksi-2 dan Saksi-3 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan alas setelah itu Terdakwa memegang bahu Saksi-3 dan membaringkannya serta memberikan helm untuk sandaran kepala, tetapi Saksi-2 menolak lalu Saksi-4 berkata "**kalau tidak mau saya tembak kamu**", karena takut dengan ancaman tersebut lalu dengan terpaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilihat oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra yang berdiri mengelilingi Saksi-2 dan Saksi-3.
5. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pakaian masing-masing

/ tetapi . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi celana dalam dan BH Saksi-3 diambil Saksi-4 dengan alasan sebagai barang bukti. Selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 **"kamu mau diarak, dibawa ke Polsek atau mau kasih uang lima ratus ribu"**, karena takut dengan ancaman tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) buah handphone merek blueberry 8250 dan merek blackberry 8520 kepada Saksi-4, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur Keempat **"Secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "memaksa" adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaanya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

- Yang dimaksud "barang sesuatu" adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan, Sdr. Hendra mendekati Saksi-2 dan Saksi-3 sambil menyorotkan lampu senter kearah Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra memaksa membawa Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam semak-semak, setelah berada di dalam semak-semak Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian yang dipakai tetapi Saksi-2 menolak, lalu Terdakwa berkata "kamu mau dilepasin gak, kalau mau, buka baju dulu" kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian hingga telanjang bulat lalu Terdakwa dan Saksi-4 menerangi tubuh Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan senter karena merasa malu lalu Saksi-2 dan Saksi-3 berjongkok.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa mengambil pakaian Saksi-2 dan Saksi-3 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan alas setelah itu Terdakwa memegang bahu Saksi-3 dan membaringkannya serta memberikan helm untuk sandaran kepala, tetapi Saksi-2 menolak lalu Saksi-4 berkata "kalau tidak mau saya tembak kamu", karena takut dengan ancaman tersebut lalu dengan terpaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilihat oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra yang berdiri mengelilingi Saksi-2 dan Saksi-3.

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 selesai melakukan hubungan

/ badan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pakaian masing-masing tetapi celana dalam dan BH Saksi-3 diambil Saksi-4 dengan alasan sebagai barang bukti. Selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 "kamu mau diarak, dibawa ke Polsek atau mau kasih uang lima ratus ribu", karena takut dengan ancaman tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) buah handphone merek blueberry 8250 dan merek blackberry 8520 kepada Saksi-4, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur Kelima "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keenam "Secara bersama-sama" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

- Yang dimaksud "sendiri-sendiri" adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hidayat alias Dayat, Saksi-5 Sdr. Indra, Saksi-1 Sdr. M. Fajri dan Sdr. Hendra berkumpul di kawasan Jl. Paradiso Paramount Serpong dengan maksud menangkap orang yang sedang berpacaran dipinggir jalan kawasan Paradiso Paramount Serpong dan apabila ada yang tertangkap akan dimintai uang.

2. Bahwa benar sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra melihat Saksi-2 Sdr. Andriana dan Saksi-3 Sdr. Dewi Ayu Lestari melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. B 3925 NKS lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan Paradiso Paramount Serpong, selanjutnya Saksi-2 masuk kedalam semak-semak untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Saksi-2 kembali lagi ke sepeda motornya dan duduk diatas sepeda motor bersama Saksi-3 sambil berkelukan.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan, Sdr. Hendra mendekati Saksi-2 dan Saksi-3 sambil menyorotkan lampu senter kearah Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra memaksa membawa Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kedalam semak-semak, setelah berada di dalam semak-semak Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian yang dipakai tetapi Saksi-2 menolak, lalu Terdakwa berkata "kamu mau dilepasin gak, kalau mau, buka baju dulu" kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membuka pakaian hingga

/ telanjang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang bulat lalu Terdakwa dan Saksi-4 menerangi tubuh Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan senter karena merasa malu lalu Saksi-2 dan Saksi-3 berjongkok.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 memaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Terdakwa mengambil pakaian Saksi-2 dan Saksi-3 lalu menatanya diatas rumput untuk digunakan alas setelah itu Terdakwa memegang bahu Saksi-3 dan membaringkannya serta memberikan helm untuk sandaran kepala, tetapi Saksi-2 menolak lalu Saksi-4 berkata "kalau tidak mau saya tembak kamu", karena takut dengan ancaman tersebut lalu dengan terpaksa Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilihat oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-1 dan Sdr. Hendra yang berdiri mengelilingi Saksi-2 dan Saksi-3.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur Keenam "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

"Melakukan pemerasan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa memaksakan / seseorang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk berbuat mesum atau bersetubuh layaknya hubungan suami istri adalah suatu tindak pidana dan melawan hukum apalagi korban yaitu Sdr. Andriana (Saksi-2) dan Sdri. Dewi Ayu Lestari (Saksi-3) anak masih dibawah umur yang belum dewasa yang seharusnya mendapat perlindungan namun hal itu dilanggar oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.

2. Bahwa Terdakwa disamping memaksa korban Sdr. Andriana (Saksi-2) dan Sdri. Dewi Ayu Lestari (Saksi-3) untuk bersetubuh layaknya hubungan suami istri juga merampas barang-barang milik korban yang merupakan bukan hak milik Terdakwa.

3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan memperoleh uang dengan cara yang mudah.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka psikologis terhadap orang lain.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas khususnya sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan, maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan TNI, karena apabila tetap dipertahankan maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik dan yang lebih memberatkan lagi bahwa Terdakwa sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan teman-temannya orang sipil yang semestinya Terdakwa harus melarangnya bukan malah ikut melakukan perbuatan tersebut itulah sebabnya Terdakwa harus dipisahkan dari kedinasan dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokoknya menurut Majelis harus dijatuhkan lebih berat dari tuntutan Oditur menjadi seperti tersebut dalam amar di bawah ini karena menurut Majelis telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa yang bergradasi paling rendah seperti yang telah disebutkan dalam pembuktian dakwaan kesatu di atas.

Menimbang : Bahwa oleh karena pasal ini mengandung pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut yang besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

/ Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat :
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1039/PEN. PERS. SITA/2012/PN/TNG tanggal 28 Mei 2012.
 - b. Visum et repertum dari RSUD Tangerang Nomor S.02/30/423/V/2012 tanggal 23 Mei 2012. Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang-barang :
 - a. Satu buah kaus warna ungu.
 - b. Satu buah celana jeans warna hitam.
 - c. Satu buah celana dalam warna hijau.
 - d. Satu buah kaus lengan panjang warna garis-garis merah hitam.
 - e. Satu buah celana panjang warna hitam, Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keberadaannya disita oleh penyidik dari para Saksi maka Majelis Hakim berpendapat perlu dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : - Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUPARNO, Praka NRP 31030786591281** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : " Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain secara bersama-sama".

Dan

Kedua : "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda : Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

/ 3. Menetapkan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat –surat :

- 1) Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1039/PEN. PERS. SITA/2012/PN/TNG tanggal 28 Mei 2012.
 - 2) Visum et repertum dari RSUD Tangerang Nomor S.02/30/423/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) Satu buah kaus warna ungu.
 - 2) Satu buah celana jeans warna hitam.
 - 3) Satu buah celana dalam warna hijau.
 - 4) Satu buah kaus lengan panjang warna garis-garis merah hitam.
 - 5) Satu buah celana panjang warna hitam.
- Dikembalikan kepada yang paling berhak.

4.

Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Maret 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS B. SURBAKTI, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta FX. RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP 545034 dan ESRON SINAMBELA, S.S., SH, MAYOR CHK NRP 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, SH KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Penasehat Hukum KEMAL ABDUL AZIZ YOGASTRIMARA, SH KAPTEN CHK NRP 2910007350370, Panitera AGUS HANDAKA, SH, KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

AGUS B. SURBAKTI, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FX. RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ESRON SINAMBELA, S.S., SH
MAYOR CHK NRP 11950006980270

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086530168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)